BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
Jalan Timor No. 66 Magetan, Telepon (0351) 8197170
email : bawaslu.magetan@gmail.com website : magetan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 15 /KU.01.00/JI-13/05/2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF OPERATOR BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pengelolaan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, guna membantu tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan tahun 2021 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pangawas Pemilu Kabupaten Magetan sebagaimana yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai staf pengelola keuangan tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109,
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2019 tentang standar Biaya Masukan TA 2021;
2. Surat pengesahan Daftar isian Pelaksaan (DIPA) Peltikan Badan Pengawas Permilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2021 tanggal 23 November 2020;
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Pernunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum .
4. Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor : 383 /KU.01.00/05/2021 tanggal 06 Mei 2021 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagai staf Operator Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Yang bersangkutan;
4. *Arsip.*

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 10 Mei 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AGUNG SUDARYANTO,SE
NIP. 197705191 201001 1 012

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan
Nomor : 15 /KU.01.00/JI-13/05/2021
Tanggal : 10 Mei 2021

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOL RUANG	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4	5
1.	GUNTUR ROMADHAN			Operator Barang Milik Negara (BMN)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

AGUNG SUDARYANTO,SE
NIP.19770519 201001 1 012

Dipindai dengan CamScanner